

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹ Penelitian empiris dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelaahan dari beberapa literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - 13) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum) yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks yang bukan hukum yang terikat dengan penelitian seperti data sensus, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dimedia internet. Tempat pengambilan data sekunder dilakukan diberbagai perpustakaan baik perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, perpustakaan instansi, dan perpustakaan swasta yang terdapat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak; yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena di desa tersebut pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

E. Narasumber

Narasumber yang diharapkan dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan yaitu:

1. Pemerintah Desa Sumbarang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumbarang
3. Masyarakat Desa Sumbarang

F. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *non probability sampling* yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak.² Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara *purposive sampel* dengan kriteria bahwa yang diteliti atau dipilih adalah masyarakat desa yang berhubungan dengan penggunaan dana desa pada tahun 2016.

G. Teknik Analisis

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dalam analisis bahwa peneliti dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum

² *Ibid.*, hlm. 282.

(generalisasi) tentang pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang.